



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Dra. Hj. Masniati Massagoni binti Andi Massagoni, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**;

Mastiulang Massagoni binti Andi Massagoni, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Campuran, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Olahraga, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**;

Hj. Mastihari Massagoni, S.Pd. binti Andi Massagoni, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon III**;

Mangkona Massagoni, S.Pd.I. bin Andi Massagoni, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon IV**;

Mas'Agung Massagoni bin Andi Massagoni, tempat dan tanggal lahir Polmas, 22 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Wattang,

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai
Pemohon V;

Masdalia Massagoni, S.Pd. binti Andi Massagoni, tempat dan tanggal lahir
Polmas, 22 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan
Ahmad Yani, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten
Polewali Mandar, sebagai **Pemohon VI;**

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan Surat Kuasa Insidentil kepada
Mastiulang Massagoni binti Andi Massagoni, umur 49 tahun,
agama Islam, pekerjaan Penjual Campuran, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Olahraga,
Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali
Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 30 Januari
2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Polewali dengan Nomor 17/SK/I/2019, tertanggal 30 Januari 2019,
selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV,
Pemohon V, dan Pemohon VI, sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon dan para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari
2019 yang telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara
Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.Pwl, tanggal 22 Januari 2019 dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Andi Padauleng binti Andi Arsyad, beragama Islam dan meninggal
dunia pada tanggal 11 Desember 2013 di Jalan Lanto Dg. Pasewang,
Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Provinsi
Sulawesi Selatan, sesuai dengan surat keterangan Kematian Nomor
184.460/72/KP/2018, tertanggal 26 Desember 2018 yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa almarhumah Andi Padauleng binti Andi Arsyad, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tinggal di rumah kediaman sendiri Andi Padauleng binti Arsyad di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Bahwa Andi Padauleng binti Andi Arsyad, lahir dari pasangan suami istri, ayah bernama Andi Arsyad meninggal dunia pada tahun 2000 dan ibunya bernama Puang Saleha, meninggal dunia pada tahun 1986, dan tetap beragama Islam dan selama pernikahan, orang tua almarhumah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;

3.1. Andi Padauleng binti Andi Arsyad (Wafat tahun 2013);

3.2. Andi Massagani bin Andi Arsyad (Wafat tahun 2001);

4. Bahwa Andi Masagani bin Andi Arsyad sekali menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Atiberu dan dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:

4.1. Dra. Hj Masniati Massagani binti Andi Massagani, umur 51 tahun (Pemohon I);

4.2. Mastiulang Massagani binti Andi Massagani, umur 49 tahun (Pemohon II);

4.3. Hj Mastihari Massagani, S.Pd. binti Andi Massagani, umur 46 Tahun (Pemohon III);

4.4. Mangkona Massagani, S.Pd.I. bin Andi Massagani, umur 43 tahun (Pemohon IV);

4.5. Mas'Agung Massagani bin Andi Massagani, umur 41 tahun (Pemohon V)

4.6. Masdalia Massagani, S.Pd. binti Andi Massagani, umur 37 tahun (Pemohon VI);

5. Bahwa para Pemohon mempunyai hubungan kewarisan Almarhumah Andi Padauleng binti Andi Arsyad dari Andi Massagani bin Andi Arsyad;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa almarhumah Andi Padauleng binti Andi Arsyad meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua karena terlebih dahulu meninggal dunia, dan hanya meninggalkan anak kemenakan (para Pemohon);

7. Bahwa Almarhumah Andi Padauleng binti Andi Arsyad, disamping meninggalkan anak kemenakan (para Pemohon) sebagai ahli waris juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah pekarangan beserta rumah semi permanen, telah bersertifikat (SHM) atas nama Padauleng binti Arsyad Nomor 3458,

8. Bahwa oleh karena Andi Padauleng binti Andi Arsyad telah meninggal dunia, maka Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Andi Padauleng binti Andi Arsyad untuk digunakan dalam rangka kelengkapan administrasi balik nama sertifikat (SHM) Nomor 3458 serta keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil Para Pemohon untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar :

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Andi Padauleng binti Andi Arsyad, yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2013, di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Andi Padauleng binti Andi Arsyad;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida;

- Mohon penetapan seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yaitu :

1. Surat Keterangan Kematian atas nama Andi Padauleng yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Nene Mallomo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor 435/023/RS Nene Mallomo, tanggal 20 Februari 2019, bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, dan selanjutnya diberi kode P.1;
2. Surat Keterangan Kematian atas nama Andi Padauleng yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pangkajene, Nomor 184.460/72/KP/2018, tanggal 26 Desember 2018, bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, diberi kode P.2;
3. Asli Surat Silsilah Keturunan Andi Arsyad yang dibuat oleh Mastiulang Massagoni dan diketahui oleh Lurah Wattang dan Camat Polewali, bertanggal 27 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi :

Saksi pertama **Mallarangan bin Muhammad Saleh**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sepupu dua kali dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Andi Padauleng binti Andi Arsyad telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2013 karena sakit di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa sampai meninggalnya Andi Padauleng tetap beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya Andi Padauleng tidak pernah menikah;
- Bahwa ayah kandung Andi Padauleng bernama Andi Arsyad dan ibunya bernama Saleha dan keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Andi Padauleng binti Andi Arsyad;
- Bahwa Andi Padauleng binti Andi Arsyad mempunyai seorang saudara laki-laki bernama Andi Massagoni bin Andi Arsyad dan telah meninggal dunia pada tahun 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Massagoni bin Andi Arsyad mempunyai istri bernama Hj. Atibero dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu 1. Dra.Hj. Masniati Massagoni, 2. Mastiulang Massagoni, 3. Hj.Mastihari Massagoni, S.Pd, 4. Mangkona Massagoni,S.Pd.I., 5. Mas'Agung Massagoni, dan Masdalia Massagoni, S.Pd.;
- Bahwa Andi Padauleng binti Andi Arsyad tidak mempunyai saudara seibu atau saudara seayah saja;
- Bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris agar memperoleh kepastian hukum tentang ahli waris Andi Padauleng binti Andi Arsyad dan kelengkapan administrasi pengurusan balik nama sertifikat Nomor 3458 dan keperluan lainnya;

Saksi kedua, **Asbahuddin bin Sirajuddin**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena bertetangga, sedangkan saksi mengenal Andi Padauleng binti Andi Arsyad karena Andi Padauleng binti Andi Arsyad sering datang dan bermalam di rumah para Pemohon dan sering bertemu dan berbincang-bincang;
- Bahwa saksi mengetahui Andi Padauleng binti Andi Arsyad telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2013 karena sakit di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa sampai meninggalnya Andi Padauleng tetap beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya Andi Padauleng tidak pernah menikah;
- Bahwa ayah kandung Andi Padauleng bernama Andi Arsyad dan ibunya bernama Saleha dan keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Andi Padauleng binti Andi Arsyad;
- Bahwa Andi Padauleng binti Andi Arsyad mempunyai seorang saudara laki-laki bernama Andi Massagoni bin Andi Arsyad dan telah meninggal dunia pada Tahun 2001;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Massagoni bin Andi Arsyad mempunyai istri bernama Hj. Atibero dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu 1. Dra. Hj. Masniati Massagoni, 2. Mastiulang Massagoni, 3. Hj. Mastihari Massagoni, S.Pd., 4. Mangkona Massagoni, S.Pd.I., 5. Mas'Agung Massagoni, dan Masdalia Massagoni, S.Pd.;
- Bahwa Andi Padauleng binti Andi Arsyad tidak mempunyai saudara seibu atau saudara seayah saja;
- Bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris agar memperoleh kepastian hukum tentang ahli waris Andi Padauleng binti Andi Arsyad dan kelengkapan administrasi pengurusan balik nama sertifikat Nomor 3458 dan keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana dalam surat permohonan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhumah Andi Padauleng binti Andi Arsyad dan keperluan untuk mengurus balik nama sertifikat Nomor 3458 atas nama Andi Padauleng binti Andi Arsyad, Oleh karena itu, dengan meninggalnya almarhumah Andi Padauleng binti Andi Arsyad, Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhumah Andi Padauleng binti Andi Arsyad serta keperluan lainnya;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan tersebut, maka fokus pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah untuk mengetahui kedudukan Andi Padauleng binti Andi Arsyad sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2, berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Andi Padauleng binti Andi Arsyad yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Nene Mallomo dan Lurah Pangkajenne. Oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebatas bukti permulaan bahwa Andi Padauleng binti Andi Arsyad telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2013, di ruang IGD Rumah Sakit Nene Mallomo, Kabupaten Sidrap karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Silsilah Keluarga Andi Padauleng binti Andi Arsyad, meskipun dibuat oleh Pemohon II dan diketahui oleh Lurah Wattang dan Camat Polewali, namun oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebatas bukti permulaan saja sebab materi mengenai hubungan hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan suatu surat keterangan dari Lurah dan Camat;

Menimbang, bahwa adapun bukti 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan disumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan bahwa Andi Arsyad menikah dengan Saleha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan dua orang anak, masing-masing bernama Andi Massagoni bin Andi Arsyad dan Andi Padauleng binti Andi Arsyad;

Menimbang bahwa Andi Massagoni bin Andi Arsyad menikah dengan Hj. Atibero melahirkan enam orang anak masing-masing bernama 1. Dra.Hj. Masniati Massagoni binti Andi Massagoni, 2. Mastiulang Massagoni binti Andi Massagoni, 3. Hj. Mastihari Massagoni, S.Pd. binti Andi Massagoni 4. Mangkona Massagoni,S.Pd.I. bin Andi Massagoni 5. Mas'Agung Massagoni bin Andi Massagoni dan 6. Masdalia Massagoni, S.Pd. binti Andi Massagoni, sedangkan Andi Padauleng binti Andi Arsyad selama hidupnya tidak pernah menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.2. yang merupakan bukti permulaan terhadap kematian almarhumah Andi Padauleng bin Andi Arsyad dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, menunjukkan Andi Padauleng meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2013 di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3 yang merupakan bukti permulaan dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, menunjukkan bahwa almarhumah Andi Padauleng binti Andi Arsyad meninggalkan 6 (enam) orang anak dari saudara laki-laki yang telah meninggal terlebih dahulu yang bernama Andi Massagoni dan almarhumah Andi Padauleng binti Andi Arsyad tidak meninggalkan orang tua karena orang tua almarhumah Andi Padauleng binti Andi Arsyad telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/keterangan Para Pemohon yang didukung oleh alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan 2 (dua) orang saksi, maka diperoleh fakta kejadian dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Andi Padauleng binti Andi Arsyad telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2013 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari saudara laki-laki yang bernama Andi Massagoni bin Andi Arsyad (kemenakan) almarhumah Andi Padauleng binti Andi Arsyad;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Padauleng binti Andi Arsyad semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhumah Andi Padauleng binti Andi Arsyad tidak meninggalkan kedua orang tua dan saudara karena kedua orang tua dan saudara almarhumah Andi Padauleng binti Andi Arsyad meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhumah Andi Padauleng binti Andi Arsyad dan akan dipergunakan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah Nomor 3458 atas nama Andi Padauleng serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon dengan berbasis pada fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memaksudkan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhumah Andi Padauleng binti Andi Arsyad dan akan dipergunakan untuk mengurus sertifikat almarhumah Andi Padauleng binti Andi Arsyad serta keperluan lainnya. Majelis Hakim menilai maksud pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh Pemohon adalah untuk sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, petitum permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah; *pertama*, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (*vide* Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan Islam diantaranya menganut azas kematian dan azas *ijbari*. Azas kematian dimaksud bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas *ijbari*, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (*takhayyuri*) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, almarhumah Andi Padauleng binti Andi Arsyad semasa hidupnya beragama Islam, kemudian meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2013, dengan meninggalkan karib kerabat. dengan berpijak pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhumah Andi Padauleng binti Andi Arsyad sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah pewaris, sehingga petitum angka 2 permohonan Para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan karib kerabat almarhumah Andi Padauleng binti Andi Arsyad yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa pada saat meninggal dunia, almarhumah Andi Padauleng binti Andi Arsyad meninggalkan 6 (enam) orang kemenakan, anak dari saudara laki-laki sekandung yaitu Andi Massagoni bin Andi Arsyad masing-masing bernama 1. Dra. Hj. Masniati Massagoni binti Andi Massagoni, 2. Mastiulang Massagoni binti Andi Massagoni, 3. Hj. Mastihari Massagoni, S.Pd. binti Andi Massagoni 4.

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkona Massagoni, S.Pd.I. bin Andi Massagoni 5. Mas'Agung Massagoni bin Andi Massagoni dan 6. Masdalia Massagoni, S.Pd. binti Andi Massagoni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka dengan mengacu pada keberlakuan azas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, harus dinyatakan bahwa yang berkedudukan sebagai ahli waris pada saat meninggal dunianya pewaris almarhumah Andi Padauleng binti Andi Arsyad adalah anak-anak dari Almarhum Andi Massagoni bin Andi Arsyad sebagaimana tersebut diatas (para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Andi Padauleng binti Andi Arsyad meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2013, sebagai pewaris;
3. Menyatakan ahli waris dari almarhumah Andi Padauleng binti Andi Arsyad, adalah:
 - 3.1. Dra. Hj. Masniati Massagoni binti Andi Massagoni (Pemohon I);
 - 3.2. Mastiulang Massagoni binti Andi Massagoni (Pemohon II);
 - 3.3. Hj. Mastihari Massagoni binti Andi Massagoni (Pemohon III);
 - 3.4. Mangkona Massagoni, S.Pd.I. bin Andi Massagoni (Pemohon IV);
 - 3.5. Mas' Agung Massagoni bin Andi Massagoni (Pemohon V);
 - 3.6. Masdalia Massagoni, S.Pd. binti Andi Massagoni (Pemohon VI);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I., M.H.** dan **Satriani Hasyim, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. M. As'ad** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nirwana, S.H.I., M.H.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Satriani Hasyim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp420.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp511.000,00
(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)